



PUTUSAN

Nomor 0366/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ITA ROSITA binti SIMAN (Alm), Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru TK tempat kediaman di Kampung Rawa Aren jalan Patriot VI RT.002 RW. 024 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

IRON bin EMAN.S(Alm), Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di kampung Aren RT.005 RW. 012 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi ,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0366/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2013 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 836/26/V/2013 tertanggal 06 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung RAWA AREN jalan Patriot No.150 Rt. 002 Rw. 024, Desa SETIA MEKAR, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak MEI 2014, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus ;
5. Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena :
 - Tergugat Perselingkuhan dengan wanita **HESTI**
 - Tergugat Tidak Jujur sejak Mei 2014
 - Tergugat Meninggalkan Rumah sejak November 2014
6. Bahwa puncak perselisih dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Penggugat terjadi pada Desember 2014 yang mengakibatkan antara penggugat dan Tergugat (* pisah ranjang dan sudah tidak melakukan lagi hubungan badan / *pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagaimana tersebut diatas);
7. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara;
8. Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah tidak lagi dapat di wujudkan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang Kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan jatuh talak Tergugat IRON bin EMAN.S (Alm) terhadap diri Penggugat ITA ROSITA binti SIMAN (Alm).
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan keputusan berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

4. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Nomor : 836/26/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013 (Bukti P.2)

B. Saksi-Saksi

1. NANA KARTIKA BIN USMAN umur 38 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 4 Mei 2013 dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Rawa Aren jalan Patriot VI RT.002 RW. 024 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Mei 2014, disebabkan tergugat telah berselinguh dengan wanita lain bernama Hesti, dan tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama ;
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Nopember 2014 , yang akibatnya pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung ;
 - Bahwa saksi sudah sering memeberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;
2. RAMLAN SUHANDI BIN SIMAN umur 38 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 4 Mei 2013 dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Rawa Aren jalan Patriot VI RT.002 RW. 024 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sejak Mei 2014, disebabkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Hesti, dan tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama ;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Nopember 2014 , yang akibatnya pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung ;
- Bahwa saksi sudah sering memeberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama NANA KARTIKA BIN RI'IH dan RAMLAN SUHANDI BIN SIMAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lalu, orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan sejak Mei 2014 ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Hesti dan jarang pulang kerumah ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak Satu Bai'in Sugthro dari Tergugat (IRON bin EMAN.S(Alm),) terhadap Penggugat (ITA ROSITA binti SIMAN (Alm),) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1436 H. Dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,Msi. Dan Drs. Esib Jaelani, MH. Sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, Sag. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Mansur Ismail, SAg.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	335.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	426.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 07-07-2015
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 22-07-2015
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 24 Agustus 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

Drs. H. JAENAL